

| KEPUTUSAN DPRK BENER MERIAH                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENGESAHAN RANCANGAN QANUN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KEP.DPRK NO.06/KPTS/ DPRK/2025/3 HLM                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERSETUJUAN/PENGESAHAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ISI                                                                                                                                       | Bahwa sesuai dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan Qanun pasal 10 ayat (4) yang berbunyi “QANUN Kabupaten/Kota disahkan oleh bupati/wakil kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK”, untuk itu maka dipandang perlu menyetujui/mengesahkan Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DASAR HUKUM                                                                                                                               | Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 tahun 2015, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2024, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2024, Peraturan DPRK Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2024, Surat Bupati Bener Meriah Nomor 100.3.1/1038, Laporan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Tanggal 25 September 2025, Pandangan Umum Anggota DPRK Bener Meriah TANGGAL 25 September 2025, Jawaban/penjelasan Bupati Bener Meriah tentang Pandangan Umum Anggota DPRK Tanggal 25 September 2025, Laporan Pendapat Akhir Fraksi DPRK Bener Meriah yang disampaikan pada sidang Paripurna Tanggal 25 September 2025. |
| MATERI POKOK                                                                                                                              | Menetapkan Kesatu, Menyetujui/mengesahkan Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun. Kedua Qanun Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini adalah Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah Tentang Pajak Kabupaten dan Retrebusi Kabupaten. Ketiga Qanun Kabupaten Bener Meriah sebagaiman dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini setelah melalui perbaikan dan penyempurnaan sepenuhnya dan diserahkan kepada Bupati Bener Meriah untuk dapat dilaksanakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                           | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan di Redelong 25 September 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Dok Hukum dan Humas DPRK Bener Meriah**